

No. : 36-2-Apragr/1968.

TENTANG : Pedoman Pelaksanaan Pembelian Barang-Barang dan Pengerjaan
Pemberongan Bangunan. -

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.

- Membaca : Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi
Kalimantan Tengah, No. : 36-2-Apragr-68 tanggal 27 September 1968.
- Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. : 132 tahun 1968.
- Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan efisiensi dan efektifitas kerja
dalam pelaksanaan pembelian barang2 dan pengerjaan pemberongan
bangunan yang pembiajaannya dibebankan pada Anggaran Keuangan Da-
erah Propinsi Kalimantan Tengah, maka dirasa perlu untuk meninjau
kembali ketentuan2 seperti yang tertantum dalam Keputusan Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Kalimantan Tengah
No. : 36-2-Apragr-68 tanggal 27 September 1968, untuk diganti atau
diperbaharui dengan ketentuan2 baru, dalam bentuk Peraturan Da-
erah konkordon dengan Keputusan Presiden R.I. No. 132 tahun 1968
pasal 13.
- Mengingat : 1. Undang-undang dasar tahun 1945.
2. Undang-undang No. 31 tahun 1953 jo Undang-Undang No. 25 tahun
1956.
3. Undang-Undang No. 21 tahun 1957.
4. Undang-Undang No. 18 tahun 1965.
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 25 Februari 1953 No. :
4754/PKW.
- Mendengar : Pembicaraan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Propinsi Kalimantan Tengah dalam rapat Paripurna (Sidang
Pleno I/1969 pada hari ini). -
- M E M U T U S K A N :
: Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat daerah Gotong Rojong Propinsi
Kalimantan Tengah, No. 36-2-Apragr-68 tanggal 27 September 1968
tentang pembelian barang2 serta pelaksanaan pengerjaan Pemerintah
daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
- K E D U A :
Menetapkan. : Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian Barang-Bar-
rang dan Pengerjaan Pemberongan Bangunan. -

Pasal 1.

Setiap pelaksanaan pembelian barang2 yang meliputi jumlah
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau lebih dan pe-
laksanaan pengerjaan pemberongan bangunan yang meliputi jumlah
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau lebih yang
pembiajaannya dibebankan pada Anggaran Keuangan Daerah Propinsi
Kalimantan Tengah dilakukan dengan Surat Perdjandjian.

Pasal 2.

Setiap pelaksanaan pembelian barang2 dan pelaksanaan pengerjaan
pemberongan bangunan termaksud dalam pasal 1 dilaksanakan dengan
penawaran umum atau penawaran terbatas yang se-lama-lajanya mengi-
kut sortasi 3 (lima) orang rekanan yang batarida, termasuk pe-
rusahaan2 daerah dan Perusahaan2 Negeri.

Pasal 3.

Penawaran umum atau penawaran terbatas termaksud dalam pasal 2,
hanya dilakukan setelah surat keputusan persetujuan bersengkatan
disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah
(selanjutnya disebut Gubernur Kepala Daerah). -

Pasal 4.

Untuk pelaksanaan pembelian barang2 dan pelaksanaan pekerjaan pemborongan bangunan masing2 dibentuk " Panitia Pembelian " dan " Badan Pengawas Bangunan ", dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang mengikat sertakan antara lain :

1. Unsur perantjara
2. Unsur teknis dari lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam persoalan yang menjadi pokok pengaturan dari perdjandjian tersebut.
3. Unsur lain-lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 5.

Djika dalam surat perdjandjian dimuat ketentuan mengenai pembayaran uang muka, pembayaran tersebut hanya dapat dilakukan jika rekaman telah menjerahkan surat djaminan Bank ataupun djaminan lainnya.

Pasal 6.

Chusus mengenai pelaksanaan pekerjaan pemborongan bangunan, dilakukan pembayaran2 setelah dipenuhi syarat2 atas dasar bukti " Berita Atjara ".

Pasal 7.

Dalam setiap surat perdjandjian pembelian barang2 atau pekerjaan pemborongan bangunan dimuat ketentuan mengenai sanksi, dalam hal rekaman ternyata telah memenuhi kewajibannya.

Pasal 8.

Perdjandjian2 atas dasar cost plus fee tidak diperkenankan.

Pasal 9.

ditambah

1. Ketentuan2 termaksud dalam pasal 5 dan 6/dengan Berita Atjara Penawaran umum atau penawaran terbatas merupakan syarat mutlak untuk memperoleh pembayaran dari Bagian Perbendaharaan daerah (Biro Administrasi Keuangan Kantor Gubernur Kepala daerah Propinsi Kalimantan Tengah).-
2. Berita atjara Penawaran Umum atau Penawaran Terbatas termaksud dalam ayat (1) harus pula dilampirkan pada surat pertanggungjanaan djawab (s.p.d.) atas penggunaan dana yang diterima berdasarkan surat keputusan otorisasi " uang untuk dipertanggung djawabkan (u.p.d.p.)".

Pasal 10.

1. Djika surat keputusan otorisasi dikeluarkan atas nama Kepala Dinas/Lembaga/Instansi dari pemerintah daerah dan/atau bagi kepentingan Dinas/Lembaga/Instansi bersangkutan, maka khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelian barang2 atau pelaksanaan pekerjaan pemborongan bangunan itu, keanggotaan dalam Panitia Pembelian atau Dewan pengawas Bangunan termaksud dalam pasal 4, dengan sendirinya ditambah dengan Kepala Dinas/Lembaga/Instansi bersangkutan atau wakil yang ditunjuk olehnya.
2. Untuk pelaksanaan termaksud dalam ayat (1) yang dilakukan di-daerah2 yang dilaksanakan oleh dan diserahkan kepada masing2 Dinas/Lembaga/Instansi tingkat Kabupaten, Kotamadya dan Kabupaten Administratif, diatur sesuai dengan ketentuan termaksud dalam pasal 12.

Pasal 11.

Djawatan/Lembaga/Instansi vertikal yang berada dibawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah, untuk pelaksanaan pembelian barang2 atau pelaksanaan pekerjaan pemborongan bangunan bagi kepentingan Djawatan/Lembaga/Instansi bersangkutan diserahkan kepada Panitia Pembelian atas Dewan Pengawas Bangunan termaksud dalam pasal 4 dengan hak keanggotaan yang sesuai dengan ketentuan termaksud dalam

pasal 10 ayat 1 dan untuk pelaksanaan daerah2 dapat pula meminta bantuan Panitia Pembelian atau Dewan Pengawas bangunan termaksud dalam pasal 12.

Pasal 12.

1. Untuk pelaksanaan Pembelian Barang2 atau pelaksanaan pekerjaan pemberian bangunan bagi kepentingan pemerintah Daerah Kabupaten termasuk Daerah Kabupaten Administratif atau Kotamadya dan/atau yang dilakukan didaerah masing2 yang dibebankan pada anggaran keuangan Daerah Kabupaten atau Kotamadya ataupun pada dana yang diterima dari Gubernur Kepala Daerah, serta pelaksanaan dari Dinas/Lembaga/Instansi termaksud dalam pasal 10 ayat (2) dilaksanakan melalui Panitia pembelian atau Dewan Pengawas Bangunan Kabupaten atau Kotamadya yang pembentukan dan pengaturannya diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten dan Kotamadya yang bersangkutan.
2. Dalam peraturan Daerah termaksud dalam ayat (1) yang meliputi pula Daerah2 Kabupaten Administratif ditetapkan bahwa pelaksanaan pembelian barang2 atau pelaksanaan pekerjaan pemberian bangunan bagi kepentingan dan/atau yang dilakukan didaerah Kabupaten Administratif yang bersangkutan yang untuk ini dibentuk tersendiri, serta menurut kepentingannya bagi daerah Persiapan Kabupaten atau Kotamadya Administratif oleh Bupati Kepala Daerah dapat pula diatur hal yang serupa.

Pasal 13.

Berdasarkan urgensi dan melihat kepada kondisi yang ada serta untuk menjangkau efisiensi dan efektifitas serta produktivitas kerja dengan mengingat segi penghematan waktu, tenaga dan biaya yaitu praktisnya penyelesaian, Gubernur Kepala Daerah dapat mengadakan pengertjuaian2 dari ketentuan2 termaksud dalam pasal 1 s/d 11 diatas.

Pasal 14.

1. Pelanggaran atas ketentuan2 dari Peraturan daerah ini, akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan2 yang berlaku.
2. Segala hal2 yang berhubungan dan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.
3. Peraturan daerah ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkannya.
4. Agar semua orang dapat mengetahuinya menugaskan kepada sekretaris daerah untuk memuatnya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.-

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAJA.

PADA TANGGAL : 21 MARET 1969.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GAYONG ROJONG
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

K E T U A ,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH,

(R. R. SYLVANUS) .-

(H. H. KASJUL ANWAR) .-



T U M A :

Dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 132 tahun 1968 pasal 13 tertentumkan ketentuan2 yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan Pembelian Barang2 dan Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Bangunan yang pembiayaannya dibebankan pada Dana yang ditarik dari Pemerintah Pusat (diluar mata anggaran Keuangan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah). -

Sedangkan bagi pelaksanaan2 seperti tersebut diatas yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran keuangan Daerah seperti yang tertentumkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotong Rejong Propinsi Kalimantan Tengah No. : 56-2-Prda-68, dirasakan perlu untuk diperbaharui dan diganti dengan ketentuan2 baru yang konkord dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 132 pasal 13 dimaksud.

Pasal 1 : Dalam pengertian setiap pelaksanaan Pembelian Barang2 ialah semua jenis barang modal/inventaris sorte barang yang habis untuk dipergunakan sekali pakai yang merupakan pembelian routine maupun insidental sedangkan untuk pengertian "setiap pelaksanaan pekerjaan pemborongan bangunan" termasuk pula pekerjaan2 berupa perbaikan dan/atau penambahan pada bangunan yang sebelumnya telah selesai/rampung.
Penetapan jumlah Rp. 250.000,- atau lebih, adalah jumlah seperti yang tertentumkan dalam surat Keputusan Otorisasi.

Pasal 2 : Tjukup djelas.

Pasal 3 : Tjukup djelas.

Pasal 4 : Tjukup djelas.

Pasal 5 : Tjukup djelas.

Pasal 6 : Tjukup djelas.

Pasal 7 : Tjukup djelas.

Pasal 8 : Tjukup djelas.

Pasal 9 : Tjukup djelas.

Pasal 10 :

ajut (1) :

Keanggotaan Kepala Dinas/Lembaga/Instansi bersangkutan atau wakil yang ditunjuk olehnya dalam Panitia Pembelian atau Dewan Pengawas Bangunan adalah bersifat sementara yang berakhir jika pelaksanaan pembelian barang2 atau pelaksanaan pekerjaan pemborongan bangunan dimaksud selesai.

ajut (2).

Tjukup djelas.

Pasal 11. : Tjukup djelas.

Pasal 12. : Ajut (1) Tjukup djelas.

Ajut (2) : Sesuai dengan perkembangan Daerah Kabupaten Administratif untuk menjadi Kabupaten Otonom maka selanjutnya akan bagi Daerah ini mempunyai Panitia Pembelian dan Dewan Pengawas Bangunan tersendiri. Selanjutnya bagi daerah Persiapan Kabupaten Administratif dan Daerah Persiapan Kecamatan Administratif, melihat kepada kepentingannya dapat pula diatur hal yang sama.

Pasal 13. : Pengetjuaian dimaksud dalam pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan DPRD.

Pasal 14. : Tjukup djelas.